

Pengaruh Dana Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bantul

Halimatus Fadilah Sekar Arum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kab. Bantul, DIY.

Email: fadilahsekar1902@gmail.com

Sakir Ridho Wijaya

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kab. Bantul, DIY.

Email: fairuz.arta.fisip17@mail.umy.ac.id

Abstrak

Dana Keistimewaan DIY ialah dana yang diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta dari pemerintah pusat untuk membiayai beberapa Keistimewaannya, karena Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan di negara Indonesia. Artikel ini akan menguraikan tentang apakah Dana Keistimewaan yang diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membiayai beberapa kewenangan keistimewaannya yang meliputi tatacara pemilihan gubernur, urusan pertanahan, urusan yang berkaitan dengan kebudayaan, pengelolaan tata ruang, dan juga kelembagaan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat Yogyakarta, khususnya masyarakat di Kabupaten Bantul. Pada penulisan Artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data didapat dari studi perpusatakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Dana Keistimewaan yang di peroleh Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2012 membuat indeks pembangunan manusia & indeks kesejahteraan sosial masyarakat DIY, khususnya masyarakat di Kabupaten Bantul meningkat. Tercatat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 indeks pembangunan manusia masyarakat dan indeks kesejahteraan sosial Kabupaten Bantul cenderung meningkat setiap tahunnya.

Kata Kunci: dana keistimewaan, dana selalu meningkat, peningkatan IPM di kabupaten bantul

Abstract

The DIY Privileges Fund is a fund obtained by the Special Region of Yogyakarta from the central government to finance some of its Privileges, because the Special Region of Yogyakarta is one of the provinces that has privileges in the country of Indonesia. This article will describe whether the Privileges Fund obtained by the Special Region of Yogyakarta to finance some of its special powers which include governor election procedures, land affairs, affairs related to culture, spatial management, as well as institutions have effect on increasing welfare, prosperity, and decreasing levels. poverty of the people of Yogyakarta, especially people in Bantul Regency. the writing of this article, the author uses qualitative research methods and data collection is obtained from a library study. The results obtained from this study are that the Privileges Fund that has been obtained by the Special Region of Yogyakarta since 2012 has increased the human development index & social welfare index for the people of Yogyakarta, especially the people in Bantul Regency. It is recorded that from 2017 to 2020 the human development index of the community and the social welfare index of Bantul Regency tends to increase every year.

Keywords: *privilege fund, dana always increasing, increasing IPM in Bantul district*

PENDAHULUAN

Undang Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 1 dan 2 tertulis diadakannya penerapan penyerahan sebagian urusan dari pusat kepada daerah / provinsi atau bisa juga disebut desentralisasi. Di Indonesia desentralisasi sudah ada dalam Undang Undang Dasar 1945 sejak tahun 2001. Desentralisasi ini memiliki tujuan agar mempermudah pekerjaan pemerintah pusat maupun daerah. Karena sejatinya untuk masalah pendanaan daerah hanya daerah itu sendiri yang tau persis keunggulan dan kekurangan daerahnya sehingga ia bisa mengatur keuangannya secara lebih tepat. Namun, desentralisasi yang dimaksud disini adalah desentralisasi tidak sama antar daerah satu dengan daerah lainnya atau bisa juga disebut dengan desentralisasi asimetris (Mutiarin & Sakir, 2015). Desentralisasi asimetris adalah pemberian wewenang khusus kepada suatu daerah tertentu yang dianggap dapat mempermudah penyelesaian konflik & masalah antara pusat dan daerah (Tanjung, 2018) dapat diartikan pula desentralisasi asimetris ialah bentuk hubungan antar pemerintah pusat & daerah yang berkaitan dengan keuangan & ekonomi, wewenang, dan kelembagaan. Desentralisasi asimetris ada karena terdapat sesuatu hal yang istimewa, unik dan tidak terdapat di daerah lain, kemudian karena keistimewaan tersebut pemerintah tambahkan dana atau dana keistimewaan terhadap suatu daerah.

Pemerintah Indonesia memberikan hak khusus atau penghormatan kepada beberapa daerah atau provinsi yang dianggap memiliki keistimewaan. Di Indonesia terdapat lima provinsi yang memiliki keistimewaan khusus. Dari lima provinsi tersebut masing-masing memiliki Undang-Undang khusus untuk mengatur otonomi dan beberapa kebijakannya. Kelima daerah atau provinsi itu ialah NAD, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat.

Kelima daerah/provinsi di atas mendapatkan tambahan transfer dana atau Dana Keistimewaan dari pemerintah pusat karena daerah tersebut dianggap memiliki keistimewaan yang berbeda dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Nanggroe Aceh Darussalam mendapatkan Dana Keistimewaan karena pada saat perjuangan melawan Belanda, Aceh memberikan sumbangan dana yang cukup besar kepada pemerintah Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan karena hingga saat ini pemerintahannya masih dipimpin oleh seorang sulthan dan masih berbentuk kerajaan. Daerah khusus ibukota Jakarta karena DKI Jakarta merupakan Ibukota Indonesia. Dan Provinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan keistimewaan karena Provinsi Papua dan Papua Barat dianggap tertinggal jauh dari provinsi lain di Indonesia, terutama pada hal pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari pemberian dana keistimewaan ini kepada keempat daerah khusus ini adalah untuk menjaga keistimewaan daerah tersebut, menjaga nilai-nilai budaya yang ada, dan juga dapat mensejahterakan masyarakat di keempat provinsi khusus tersebut (Yusharto, 2020)

DIY menjadi salah satu provinsi yang menjalankan desentralisasi asimetris karena memiliki daerah istimewa dan mengurus beberapa kewenangannya sendiri. Undang-Undang yang mengatur keistimewaan DIY adalah UU No 13 Tahun 2012. Dalam UU tersebut tertulis, bahwa negara Indonesia menghormati keistimewaan DIY karena DIY telah memberikan kontribusi yang besar dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Selain itu, pemerintah juga menghormati pemerintahan daerah yang memiliki keistimewaan yang telah diatur dalam UU.

Dana keistimewaan Yogyakarta dianggap menggembirakan & mensejahterakan masyarakat DIY sejak UU No 13 Tahun 2012 ditetapkan (Thontowi, 2019). DIY mendapatkan transfer dana sebesar 231 juta pada tahun 2012 dan cenderung bertambah setiap periodenya. Tahun 2020 DIY mendapatkan transfer dana yang cukup besar yaitu sebesar 1,3 triliun. Dalam data Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (2020) tercatat, IPM

(indeks pembangunan masyarakat) dan IKS (Indeks kesejahteraan sosial) Yogyakarta sejak tahun 2017 cenderung meningkat. IPM dan IKS merupakan indikator penting sebuah masyarakat dikatakan sejahtera atau tidak (BPS DIY, n.d.) Walaupun penyerapan Dana Keistimewaan Yogyakarta belum sempurna, namun Dana Keistimewaan Yogyakarta telah memberikan dampak positif bagi masyarakat DIY. Masyarakat DIY juga mengetahui secara rinci apa fungsi, kegunaan, dan juga tujuan dari dana keistimewaan Yogyakarta.

Indeks pembangunan manusia (IPM) ialah alat ukur perbandingan angka harapan hidup, pendidikan, pengetahuan baca tulis dan standar kehidupan. Indeks pembangunan manusia memaparkan bagaimana cara penduduk untuk bisa mengetahui hasil pembangunan dalam mendapatkan pendapatan, pendidikan dan juga kesehatan. Untuk mengetahui indeks pembangunan masyarakat dapat dilihat melalui tiga indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan. Kemudian, pengukuran IPM menggunakan tiga dimensi antara lain angka harapan hidup yang tinggi, pendidikan yang layak, dan kehidupan yang layak. Fungsi dari indeks pembangunan manusia adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, untuk mengetahui berada di level manakah pembangunan suatu wilayah, kemudian bagi beberapa negara, termasuk Indonesia IPM adalah data strategis untuk mengukur kinerja pemerintah dan sebagai alat penentuan DAU (BPS DIY, n.d.)

IKS atau Indeks kesejahteraan sosial adalah sebuah parameter untuk mengukur seberapa tercapainya usaha pemerintah membangun masyarakat yang sejahtera. Menurut badan pusat statistik Yogyakarta suatu masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila mampu memenuhi beberapa indikator yang ada. Indikator itu adalah tingkat kesehatan yang baik, tingkat kemiskinan yang rendah, tingkat pengangguran yang rendah, pendidikan yang tinggi, tinggal di perumahan dan lingkungan yang layak, kependudukan, pengetahuan baca tulis (BPS DIY, n.d.)

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Artikel yang menggunakan pendekatan kualitatif ialah artikel yang menggunakan kata kata atau kalimat untuk menjabarkan sesuatu hal, objek, maupun peristiwa. Metode ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sesuatu hal yang terjadi sesuai dengan kondisi saat penelitian dilakukan,

Menurut (meleong, 2018) metode penelitian kualitatif ialah metode yang berfokus pada komunikasi yang intim antara penulis dan apa yang peneliti tersebut tulis. Metode ini berfokus untuk mengetahui sebuah peristiwa atau fenomena di dalam masyarakat sosial secara alamiah. metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memisah misahkan, data dari penelitian kualitatif ialah data penciuman, sentuhan, visual, verbal yang kemudian digabungkan dan ditata dengan deskriptif (Anwar, 2020). Sedangkan menurut (sugiono, 2018) metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarka pada situasi sebuah objek yang alamiah, dalam metode ini, penulis atau peneliti menjadi kunci, pengambilan sampel data dengan menentukan ciri ciri khusus yang pas sehingga dapat menjadi jawaban atas pertanyaan yang ada, data data dicari menggunakan teknik gabungan. Pada artikel ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah ada. Data sekunder bisa didapat dari internet, buku, dokumen dan lain lain. pada artikel ini penulis memperoleh data dari data data yang telah di unggah di situs Web badan pusat statistik Yogyakarta & badan pusat statistik Kabupaten Bantul. Kemudian penulis menggunakan studi perpustakaan untuk pengumpulan data.

HASIL PENELITIAN

Wewenang DIY dalam menjalankan keistimewaan.

Daerah Keistimewaan Yogyakarta ialah salah satu daerah yang memiliki keistimewaan diantara lima daerah istimewa lain di Indonesia. Karena DIY memiliki beberapa keistimewaan maka DIY diberikan amanat oleh pemerintah pusat untuk menjalankan beberapa kewenangannya dan diberikan tambahan transfer dana dari pemerintah pusat sebesar 1,3 trilliun pada tahun 2020 atau yang disebut Dana istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa kewenangan istimewa DIY ialah:

1. Aturan dan cara penjabatan gubernur & wakil gubernur.

Aturan dan cara penjabatan gubernur & wakil gubernur memiliki tujuan agar dalam urusan penjabatan gubernur dan wakil gubernur DIY memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Kemudian terdapat aturan bahwa yang akan menjabat sebagai gubernur DIY harus bergelar Sulthan Hamengku Buwono, kemudian yang akan menjabat wakil gubernur harus memiliki gelar adipati paku alam.

2. Kelembagaan pemerintah DIY.

UU pasal 23 no 1 tahun 2013 berisi wewenang keistimewaan DIY, terkait dengan kelembagaan pemerintah DIY. Untuk mencapai pemerintahan yang efektif, transparan, dan partisipatif maka dibentuk perdais yang berkaitan tentang struktur kelembagaan DIY. Selain itu UU ini juga memiliki tujuan supaya lembaga pemerintahan DIY mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat DIY.

3. Urusan kebudayaan.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai macam budaya yang masih tetap lestari hingga saat ini. Kekayaan budaya & tradisi DIY merupakan sebuah daya tarik bagi wisatawan asing maupun domestik. Untuk mempertahankan kelestarian budaya, seni, norma, dan adat DIY maka dibuat wewenang kebudayaan DIY. Wewenang kebudayaan ini berbentuk konservasi, pembangunan, dan pemanfaatan budaya.

4. Pertanahan.

Kewenangan pertanahan DIY terkonsentrasi pada tata pertanahan di wilayah keraton & kadipaten (lingkungan keraton). Segala hal yang berurusan dengan sistem pertanahan keraton dan kadipaten harus berujung pada hukum pertanahan keraton. Kewenangan ini juga memiliki tujuan agar sistem pertanahan keraton tersusun secara rapi, tertib, dan sistematis.

5. Tata ruang

Tujuan dari wewenang tata ruang adalah mewujudkan kinerja & kapasitas pemerintah DIY yang lebih baik dalam menjalankan tata ruang DIY, mewujudkan kegiatan yang berhubungan dengan hak istimewa DIY, terciptanya administrasi tata ruang yang tertib, mensosialisasikan perpu pada para pemimpin tata ruang, terwujudnya koordinasi pelaksanaan tata ruang. (Mutiarin & Sakir, 2015)

Tanggapan rakyat Daerah Keistimewaan Yogyakarta pada Undang Undang Keistimewaan Daerah Keistimewaan Yogyakarta yang telah disahkan.

1. Rakyat DIY merasa senang dan puas terhadap UU keistimewaan DIY yang telah disahkan.

Rakyat DIY baik di provinsi maupun kabupaten merasa senang dan puas mendengar telah disahkan UU keistimewaan Yogyakarta. Telah ditetapkannya Undang Undang keistimewaan Yogyakarta adalah sebuah pencapaian baru untuk rakyat Indonesia. DIY mendapatkan keistimewaan dari pemerintah pusat berarti DIY harus siap memberi contoh yang baik bagi daerah/provinsi lain di Indonesia. (Nugroho samawi, 2012). Rakyat & lembaga pemerintahan DIY mengemban amanah yang besar setelah Undang Undang Keistimewaan DIY ditetapkan pada tahun 2012. Disebut mengemban amanah yang besar dikarenakan UU Keistimewaan DIY harus diimplementasikan dengan baik dan benar, harus diawasi, dikawal supaya UU keistimewaan DIY tersebut tidak menyimpang dari apa yang seharusnya terjadi (Thontowi, 2019). Kemudian untuk menindaklanjuti upaya pengimplementasian Undang Undang Keistimewaan DIY yang baik dan tidak melenceng, pemerintah DIY memanggil enam belas ahli dari beberapa PTN yang ada di Yogyakarta untuk memberikan dukungan terhadap Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta yang akan disahkan.

2. Rakyat DIY yang merasa tidak puas dengan pengesahan UU keistimewaan DIY.

Rakyat DIY yang merasa tidak puas dengan pengesahan UU keistimewaan DIY mayoritas merupakan golongan pemerintah tingkat bawah. Golongan ini sudah menginginkan UU keistimewaan DIY disahkan sejak tahun 2003, menurut mereka UU keistimewaan ini penting untuk menegaskan posisi DIY sebagai daerah yang istimewa, daerah yang dikenal dengan kota pelajar, kota yang memiliki kultur dan budaya yang kaya. Hal yang membuat mereka tidak puas atau kecewa lantaran UU keistimewaan DIY yang disahkan dianggap meninggalkan pasal substansional, pada preamble contohnya, disitu tidak dijelaskan asal usul kenapa Yogyakarta disebut sebagai daerah Istimewa (kismoyo, 2019). Kemudian dalam preamble UU keistimewaan Yogyakarta juga tidak mengarah / mencantumkan Pancasila sebagai sebuah sumber hukum di

Indonesia. Selanjutnya dalam UU keistimewaan Yogyakarta tidak diperjelas status Keraton Yogyakarta, apakah Keraton termasuk sebuah lembaga hukum publik, atau keraton merupakan sebuah lembaga privat. Selanjutnya UU keistimewaan DIY tidak menjelaskan secara jelas dan gamblang terkait perintah menjalankan UU keistimewaan Yogyakarta, terutama pada bagian cara melestarikan butuh / tidak sebuah musyawarah di lingkungan keraton untuk menentukan siapa sulthan yang akan berdiri atau memerintah. Permasalahan selanjutnya yang membuat rakyat DIY merasa kurang puas dengan implementasi UU keistimewaan DIY karena lembaga pemerintah dirasa tidak mengambil peran dalam pengimplementasian keistimewaan DIY. DPRD DIY beranggapan pemerintah DIY terkesan menutup diri dengan DPRD DIY, artinya pemerintah daerah DIY tidak membagi tugas / peran dengan DPRD sehingga masalah ini dianggap rakyat akan menimbulkan ketidak maksimalan pemerintah menjalankan keistimewaan DIY (Purwaningsih, 2017).

3. Kegunaan & fungsi tanah DIY bagi kesejahteraan rakyat DIY.

Tanah di lingkungan keraton dan sekitarnya (kadipaten) merupakan milik sulthan atau raja yang sedang jumeneng (berdiri/menjabat). 97,4% responden memahami tujuan dari UU keistimewaan DIY adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat DIY. Rakyat DIY juga paham jika sumber daya alam, terutama kegunaan tanah di tanah kesultanan dan tanah pakualaman memiliki manfaat untuk memningkatkan & membangun kesejahteraan masyarakat DIY. Karena telah mengetahui hal ini, rakyat DIY tentunya ingin UU keistimewaan DIY tentang pertanahan dengan cepat disahkan. Karena menurut rakyat DIY jika UU keistimewaan DIY tentang pertanahan terunda tunda maka sama saja dengan menunda pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan rakyat.

4. Kegunaan dana keistimewaan DIY yang berasal dari APBN

Tidak hanya UU keistimewaan DIY tentang pertanahan yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY, tetapi juga pemberian dana kepada desa desa di DIY turut andil dalam peningkatan kesejahteraan rakyat DIY. 86,9 % responden mengatakan bahwa mereka telah merasakan dampak positif dari adanya UU keistimewaan DIY. Mayoritas dana yang diberikan kepada desa desa di DIY digunakan untuk mendukung sektoe ekonomi rakyat di bidang pariwisata &

budaya. Menurut beberapa badan pemerintah dana keistimewaan Yogyakarta memang belum terserap secara maksimal untuk mengentaskan kemiskinan rakyat DIY. Namun, setidaknya dana keistimewaan DIY sudah cukup bagus manfaatnya untuk meningkatkan perekonomian rakyat DIY melalui sektor pariwisata dan budaya (Thontowi, 2019).

A. Potensi UU keistimewaan DIY untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bantul.

Jika ingin mengukur keefektifitasan UU keistimewaan DIY maka harus mengukur menggunakan pengaruh UU keistimewaan DIY tersebut untuk rakyat. Hal ini harus dikaitkan dengan dasar-dasar teori hukum seperti kegunaan, manfaat, adil, & ketegasan. Kemudian juga dilihat dari pembangunan kesejahteraan rakyat dapat menggunakan indikator peningkatan IPM (indeks pembangunan masyarakat) dan IKS (indeks kesejahteraan masyarakat).

1. Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.


Indeks pembangunan manusia (IPM) ialah alat ukur perbandingan angka harapan hidup, pendidikan, pengetahuan baca tulis dan standar kehidupan. Indeks pembangunan manusia memaparkan bagaimana cara penduduk untuk bisa mengetahui hasil pembangunan dalam mendapatkan pendapatan, pendidikan dan juga kesehatan. Untuk mengetahui indeks pembangunan masyarakat dapat dilihat melalui tiga indikator, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

- **Ekonomi.**

Suatu perekonomian dikatakan meningkat atau tumbuh apabila terjadi peningkatan signifikan di dalam perekonomian sebuah daerah maupun negara. Perekonomian yang meningkat teridentifikasi dengan tersedianya barang dan jasa serta minat beli rakyat yang baik. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengertian yang bertolak belakang dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat teridentifikasi dengan meningkatnya gross national product sebuah negara (Kusmanto, 2016). Sementara indikator lain untuk melihat kesejahteraan, kemakmuran, & perekonomian suatu masyarakat dapat dilihat dari peningkatan / pertumbuhan produk domestik regional bruto daerah tersebut pada setiap kapitanya. Banyak sedikitnya

rakyat disuatu daerah maka akan mempengaruhi jumlah produk domestik regional bruto di daerah tersebut setiap orangnya, sedangkan sumber daya alam & kegiatan ekonomi berpengaruh terhadap besar kecilnya produk domestik regional bruto daerah tersebut. Produk domestik regional bruto di Kabupaten Bantul yg berdasarkan harga yang sah / berlaku cenderung meningkat semenjak Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta ditetapkan. Pada tahun 2013 misalnya, setelah satu tahun Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta ditetapkan, produk domestik regional bruto Kabupaten Bantul meningkat hingga 17, 400. 000 rupiah per kepala. pada tahun 2013 hingga tahun 2018 produk domestik regional bruto Kabupaten Bantul selalu meningkat. Selanjutnya pada tahun 2018 Kabupaten Bantul mencapai produk domestik regional bruto sebesar 24. 201.000 rupiah (Komunikasi et al., 2018).

Grafik 1
peningkatan produk domestik regional bruto berdasarkan angka dasar konstan Kabupaten Bantul dari tahun 2013 – 2018



Sumber: <https://bantulkab.bps.go.id/> 2021

Dari data di atas menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto kabupaten Bantul selalu meningkat semenjak Undang Undang keistimewaan Yogyakarta di tetapkan. Dimana kenaikan produk domestik regional bruto menjadi salah satu indikator peningkatan ekonomi yang akan berdampak pada kesejahteraan & kemakmuran suatu masyarakat.

- Sarana prasarana Kesehatan.

Kesehatan ialah sebuah kondisi kesejahteraan dan kesehatan badaniah, rohani, maupun sosial manusia yang memungkinkan manusia itu untuk melakukan segala kegiatan produktif dan menghasilkan baik dari segi sosial kemasyarakatan maupun ekonomi (Julismin & Hidayat, 2013). Kesehatan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Status kesehatan yang baik akan memperlihatkan bagaimana kondisi kesehatan & tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut. Kondisi kesehatan rakyat suatu daerah dapat dilihat dari seberapa tinggi tingkat angka morbiditas (jumlah orang yang merasakan masalah kesehatan hingga menghambat kegiatan dan rutinitas sehari-hari). Selain jumlah morbiditas, pelayanan kesehatan yang layak & memadai juga menjadi salah satu faktor masyarakat yang sejahtera. Sarana & prasarana kesehatan merupakan sebuah wadah untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Usaha untuk melayani kesehatan merupakan kegiatan yang melindungi dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bantul selalu mengupayakan peningkatan sarana prasarana layanan kesehatan di Kabupaten Bantul, terlebih semenjak Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tahun 2012 lalu. Tercatat di Kabupaten Bantul memiliki 16 Rumah Sakit Umum, 121 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas, pusku, & pusling), dan 66 klinik kesehatan (yogyakarta.bps.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul memiliki upaya yang cukup baik dalam meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan untuk peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul.

- Sarana Pendidikan & jumlah partisipasi sekolah


Pendidikan menjadi hal yang penting untuk menjadi tolak ukur pembangunan dan kesejahteraan suatu daerah. Tingkat kualitas pendidikan suatu daerah dapat menjadi indikator kemajuan daerah tersebut. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga dapat dijadikan indikator kemakmuran dan kemajuan suatu daerah, karena jika pendidikan suatu masyarakat baik akan

berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia masyarakat tersebut & akan berpengaruh pada peningkatan pembangunan daerah. Namun, untuk menuju kualitas pendidikan yang baik perlu didukung dengan sarana & prasarana yang baik dan juga memadai. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bantul akan berdampak pula pada peningkatan sumber daya manusia pada masyarakat Kabupaten Bantul. Tercatat di Kabupaten Bantul memiliki 393 sekolah dasar, 112 sekolah menengah pertama (SMP / sederajat), 99 sekolah menengah atas (sma / sederajat), dan 26 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta (BPS Bantul, 2021)

Pemerintah Indonesia juga telah mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menjalankan program belajar minimal 12 tahun (hingga lulus sekolah menengah atas). Program pemerintah ini memiliki tujuan untuk meningkatkan penyebaran yang merata terhadap kesempatan belajar dan pendidikan yang baik dan bermutu bagi seluruh pelajar Indonesia. Jadi pendidikan yang baik dan layak ialah pendidikan yang mengikuti program wajib belajar 12 tahun pemerintah Indonesia (Ulumudin & Martono, 2018). Angka partisipasi sekolah masyarakat Kabupaten Bantul pun tergolong tinggi, yaitu 100% untuk Sekolah Dasar, 87,24% untuk sekolah menengah pertama, dan 70,02% untuk sekolah menengah atas (BPS Bantul, 2021).

Dilihat dari indikator indikator indeks pembangunan manusia diatas kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul cenderung meningkat sejak UU keistimewaan DIY ditetapkan. Tingkat perekonomian, kesehatan, dan pendidikan, baca tulis masyarakat Kabupaten Bantul meningkat dilihat dari peningkatan indeks kesejahteraan Kabupaten Bantul setiap tahunnya.

Grafik 2
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Dari Tahun 2017-2020



Sumber: <https://bantulkab.bps.go.id/> 2021

2. Indeks kesejahteraan sosial untuk melihat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul.

IKS atau Indeks kesejahteraan sosial adalah sebuah parameter untuk mengukur seberapa tercapainya usaha pemerintah membangun masyarakat yang sejahtera. Menurut badan pusat statistik Yogyakarta suatu masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila mampu memenuhi beberapa indikator yang ada. indikator itu adalah tingkat kesehatan dan gizi yang baik, tingkat kemiskinan yang rendah, tingkat pengangguran yang rendah, pendidikan yang tinggi, tinggal di perumahan dan lingkungan yang layak, kependudukan, pengetahuan baca tulis (BPS Bantul, 2021).

1. Tingkat pendidikan yang baik & pengetahuan baca tulis.

- **Tingkat pendidikan**

Salah satu indikator masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang baik adalah masyarakatnya memiliki angka partisipasi sekolah yang tinggi. Keikutsertaan masyarakat di bidang pendidikan dapat dilihat dari seberapa besar APS (angka partisipasi sekolah) masyarakatnya di segala tahap / jenjang pendidikan. Angka partisipasi sekolah adalah parameter untuk mengukur apakah masyarakat usia sekolah dapat menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah.

Angka partisipasi sekolah memperlihatkan presentase masyarakat berdasarkan setiap jenjang pendidikan berdasarkan pada usia jenjang sekolah. Seperti usia enam hingga lima belas tahun untuk pendidikan dasar (SD), enam belas hingga delapan belas tahun untuk pendidikan menengah (SMP & SMA) dan sembilan belas tahun hingga dua puluh empat tahun untuk perguruan tinggi. Jika angka partisipasi sekolah tinggi maka tingkat pendidikan di suatu daerah dapat dikatakan baik (BPS Bantul, 2020). Dalam hal ini masyarakat di Kabupaten Bantul tergolong memiliki tingkat pendidikan yang baik, dibuktikan dengan minimnya masyarakat Kabupaten Bantul yang tidak bersekolah. Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Bantul yang baik menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang baik pula.

Tabel 1
Persentase Angka Partisipasi Sekolah Masyarakat Bantul Tahun 2018

Jenjang sekolah	Pria	Wanita	Pria+wanita
SD	100	100	100
SMP	87,27	87,22	87,24
SMA	63,41	76,86	70,02

Sumber: <https://bantulkab.bps.go.id/> 2021

Tabel 2
Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2018

Jenjang sekolah	Pria	Wanita	Pria + wanita
D IV/ S1	8.16	8.71	8.44
D I/II/III	2.98	3.33	3.16
SMA	37.37	31.37	34.31
aSMP	17.17	16.75	16.69
SD	18.26	17.13	17.68
Tidak/belum lulus SD	14.97	17.64	16.33

Tidak/belum sekolah	1.10	5.07	3.12
---------------------	------	------	------

Sumber: <https://bantulkab.bps.go.id/> 2021

- Pengetahuan baca tulis

Masalah yang cukup besar di bidang pendidikan adalah buta huruf/ ketidak mampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Namun, di Kabupaten Bantul tingkat buta huruf dapat terbilang sangat rendah dibanding masyarakat yang melek huruf / memiliki kemampuan baca tulis. Rendahnya tingkat buta huruf di Kabupaten Bantul dapat menjadi salah satu indikator meningkatnya tingkat pendidikan & sumber daya manusia di kabupaten Bantul yang selanjutnya berpengaruh pada peningkatan Indeks kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.

Tabel 3
Persentase Tingkat Melek Huruf Di Kabupaten Bantul Tahun 2018

Kategori	Pria	wanita
latin	98,34	93,61
Huruf lain	59,07	56,28
Buta huruf	1,45	5,97

Sumber: <https://bantulkab.bps.go.id/> 2021

- Kualitas Kesehatan masyarakat Kabupaten Bantul

Kesehatan. Pendidikan, melek huruf, tingkat kemiskinan yang rendah, lingkungan kependudukan yang layak menjadi indikator peningkatan IKS (indeks kesejahteraan sosial) suatu daerah. Faktor kesehatan menjadi salah satu indikator penting dalam usaha peningkatan IKS suatu daerah, karena kesehatan merupakan hal yang paling utama untuk membentuk sumber daya manusia yang baik. Di Kabupaten Bantul persentase masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan cenderung menurun sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Dimana menurunnya tingkat keluhan kesehatan masyarakat berpengaruh pada peningkatan indeks kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bantul.

Tabel 4
Persentase Penurunan Keluhan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul
Dari Tahun 2014 Hingga Tahun 2019

2014	2015	2016	2017	2018	2019
42.09	41.57	34,99	33,22	31,85	36,94

Sumber: <https://bantulkab.bps.go.id/> 2021

- Tingkat kemiskinan yang rendah.

Selain kesehatan, masalah kemiskinan juga menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia, sempitnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya pendidikan suatu masyarakat. Faktor kemiskinan adalah hal yang sangat penting & utama untuk melihat seberapa sejahtera suatu daerah. Tentunya sebuah sistem pembangunan dan kesejahteraan akan dikatakan berhasil apabila tingkat kemiskinan daerah tersebut menurun. Kabupaten Bantul memiliki persentase kemiskinan yang cukup tinggi yaitu 13,50% pada tahun 2020 (BPS Bantul, 2021) Namun persentase kemiskinan di Kabupaten Bantul cenderung menurun sejak Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat tambahan transfer dana Istimewa dari pemerintah pusat.

Tabel 5
Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun
2015-2020

2015	2016	2017	2018	2019	2020
16,33	14,55	14,07	13,43	12,92	13,50

Sumber: <https://bantulkab.bps.go.id/> 2021

- Tingkat pengangguran masyarakat di Kabupaten Bantul.

Pengangguran di suatu daerah disebabkan karena kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat, kurangnya lapangan kerja yang tersedia di daerah tersebut, kurangnya perhatian pemerintah terhadap bidang ketenagakerjaan, dan juga dapat disebabkan karena masalah perekonomian atau kemiskinan yang tak kunjung terselesaikan sejak lama. Masalah pengangguran harus segera ditangani dan diselesaikan, karena jika tidak maka akan berdampak pada permasalahan permasalahan lain seperti kriminalitas dan tingginya tingkat

kemiskinan suatu daerah. tingkat pengangguran masyarakat Kabupaten Bantul cenderung rendah walaupun presentase tingkat pengangguran di Kabupaten Bantul masih sering naik turun. Tahun 2014 tingkat pengangguran Kabupaten Bantul sebesar 2,57%, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi 3,00%, tahun 2017 tingkat pengangguran di Kabupaten Bantul meningkat pesat, yaitu 3,12%. Namun pada tahun 2018 tingkat pengangguran masyarakat Kabupaten Bantul menurun menjadi 2,72 % (BPS Bantul, 2021).

- Perumahan, lingkungan tempat tinggal yang layak, fasilitas rumah, sumber listrik & air.

- Perumahan & lingkungan tempat tinggal yang layak.

Rumah adalah sebuah kebutuhan primer bagi manusia, selain pakaian & makanan. Selain menjadi bangunan untuk tempat tinggal sebagai fungsi utamanya, rumah juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan pertama dari keluarga, pembelajaran tentang nilai-nilai kehidupan, dan juga bangunan perumahan dapat menjadi simbol taraf kesejahteraan suatu masyarakat. Suatu bangunan dapat dikatakan sebagai rumah yang layak dilihat dari beberapa indikator seperti kepemilikan rumah / sewa, luas tanah dan bangunan, material rumah, saluran listrik, & sumber air. Rumah yang layak huni menggambarkan baiknya perekonomian suatu masyarakat, jadi rumah yang layak huni menjadi salah satu indikator kesejahteraan suatu masyarakat. Di Kabupaten Bantul tingkat kelayakan rumah sudah cukup baik.

Tabel 6

Persentase Kelayakan Rumah Di Kabupaten Bantul

Kondisi rumah	%	kondisi rumah	%
1. Status rumah		3. atap	
- Milik pribadi	78,83	- beton/ dak	1,22
- Sewa	10,41	- genteng	95,25
- Bebas sewa	10,76	- asbes	1,97
2. Luas rumah			
- Kurang dari 20m	6,17	- seng	1,56
- 20 – 49 m	21,46	4. dinding	

- 50 – 59 m	13,15	- beton / bata	98,40
- 60 – 99 m	30,86	- selain beton	1,60
- 100 – 149 m	16,27	5. Lantai	
- 150m+	12,09	- selain tanah	98,95
		-tanah	1,05

Sumber: <https://bantulkab.bps.go.id/> 2021

- Fasilitas rumah.

Disamping kondisi rumah dan lingkungan perumahan yang layak, fasilitas rumah juga menjadi salah satu faktor kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Fasilitas rumah yang layak ialah rumah yang memiliki MCK atau jamban pribadi di setiap rumahnya, memiliki saluran septik tank dan saluran sanitasi sendiri, memiliki saluran listrik / pencahayaan yang layak, dan dapat mengakses atau menggunakan sumber air bersih yang layak dan sehat.

- Sumber listrik atau pencahayaan dan sumber air bersih.

Agar masyarakat dapat melakukan kegiatan pembangunan ekonomi, maka harus didukung dengan lingkungan rumah yang nyaman dan sehat. Sebuah rumah dapat dikatakan nyaman dan sehat apabila memiliki sumber / saluran listrik dan sumber air bersih yang layak. Di Kabupaten Bantul sumber air bersih yang digunakan tergolong layak, rata rata masyarakat Kabupaten Bantul menggunakan sumur atau sumber mata air yang terlindung, yaitu sebesar 41,66%, kemudian masyarakat di Kabupaten Bantul juga menggunakan sumur bor sebesar 24,96%, air leding (PDAM) 6,26%, air galon atau isi ulang sebesar 11,50 %, air kemasan atau isi ulang berkualitas tinggi sebesar 11,56%, dan masyarakat yang menggunakan sumur tak terlindung sebesar 4,06%(BPS Bantul, 2021)

Di Kabupaten Bantul sebesar 99.83% masyarakat nya menggunakan perusahaan listrik negara (PLN) sebagai sumber penerangan rumah, kemudian 0,17 masyarakat di Kabupaten Bantul menggunakan sumber penerangan lain seperti lilin, obor, atau petromaks (BPS Bantul, 2021)

Dari data di atas menunjukkan bahwa kualitas sumber listrik, penerangan, dan sumber air bersih masyarakat di Kabupaten Bantul tergolong layak dan sehat, dan juga hal tersebut dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan & kemakmuran masyarakat di suatu daerah.

Dari indikator indikator indeks kesejahteraan sosial di atas, Kabupaten Bantul memiliki indeks kesejahteraan sosial yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan semakin membaiknya kualitas kesehatan dan pelayan kesehatan di Kabupaten Bantul, peningkatan kualitas pendidikan, tingkat pengangguran yang rendah, rumah yang layak huni dan memiliki fasilitas, sumber air bersih, dan sumber pencahayaan yang layak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pada penulisan artikel ini penulis menghasilkan dua kesimpulan diantaranya seperti dibawah ini:

Pertama, Semenjak Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan, Undang Undang ini disambut baik oleh rakyat DIY. Undang Undang Keistimewaan DIY dianggap memberi dampak yang baik dan positif bagi masyarakat DIY. Hal ini dikarenakan Undang Undang Keistimewaan DIY mampu memberikan kepastian hukum secara tertulis tentang apa saja wewenang DIY yang dapat diatur sendiri oleh pemerintah DIY sebagai implementasi dari status keistimewaan yang dimilikinya. Selain itu Undang Undang Keistimewaan DIY dianggap mampu memberikan kejelasan tentang penjabatan gubernur & wakil gubernur Yogyakarta, dimana gubernur & wakil gubernur Yogyakarta adalah yang bergelar sulthan hamengkubuwono dan paku alam. Hal inilah yang memberi kejelasan tentang mengapa Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Karena provinsi / daerahnya masih dipimpin oleh seorang raja / sultan.

Kedua, Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap memberikan dampak positif terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat DgkIY, terkhususnya masyarakat di Kabupaten Bantul. Tidak hanya dilihat dari Indikator pengesahan pengesahan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi juga dilihat dari indikator peningkatan kesehatan masyarakat Kabupaten Bantul, penurunan angka kemiskinan, peningkatan persentase partisipasi sekolah & belajar, rendahnya angka pengangguran, kelayakan rumah,

dan juga sumber pencahayaan dan air bersih. Dari peningkatan indikator tersebut maka akan naik pula indeks kesejahteraan sosial (IKS) dan indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat di Kabupaten Bantul. Tercatat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bantul selalu meningkat dan indeks kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul relatif membaik dibanding sebelum Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disahkan.

Saran

Hasil dari penulisan jurnal ini adalah Undang-Undang keistimewaan Yogyakarta dianggap mampu mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul, dilihat dari peningkatan indeks kesejahteraan sosial dan indeks pembangunan manusia Kabupaten Bantul setiap tahunnya. Namun, meskipun IKS dan IPM masyarakat Kabupaten Bantul cenderung meningkat setiap tahunnya, pemerintah DIY dan pemerintah Kabupaten Bantul masih perlu memaksimalkan penggunaan dana istimewa Yogyakarta agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat DIY semakin membaik.

Pemerintah Kabupaten Bantul perlu membuat program-program yang mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul. Contohnya program pelatihan keterampilan agar sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bantul meningkat atau program peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul, dan membuat program belajar yang lebih baik lagi. Selain upaya peningkatan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bantul, pemerintah juga harus melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia aparat pemerintah Yogyakarta agar mampu mengatur atau mengelola dana istimewa dengan baik. Kemudian penting pula untuk melakukan penelitian atau evaluasi dari berjalannya status keistimewaan Yogyakarta dan juga penggunaan dana istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Thontowi, J. (2019). Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. *UIR Law Review*, 3(01), 1. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(01\).3413](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(01).3413)

(Purwaningsih, 2017)(Purwaningsih, 2017)Purwaningsih, T. (2017). *Analisis Fungsi Pengawasan DPRD DIY terhadap Keistimewaan. 1945*(Uud 1945), 1–24.

- Kusmanto, H. (2016). Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Kajian Lemhanas RI*, 25, 25.
- Mutiarin, D., & Sakir. (2015). Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(3), 463–492.
- Ulumudin, I., & Martono, S. F. (2018). Kajian Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(2), 119–136.
<https://doi.org/10.21009/jimd.v16i2.8758>
- Julismin, & Hidayat, N. (2103). GAMBARAN PELAYANAN DAN PERILAKU KESEHATAN DI INDONESIA Julismin dan Nasrullah Hidayat. *Jurnal Geografi*, 123–134.
- Tanjung, L. N. (2018). Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 6(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i1.720>
- (Komunikasi et al., 2018) Komunikasi, D., Informatika, D. A. N., Bantul, K., Pusat, B., & Kabupaten, S. (2018). *Indikator Ekonomi Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2018*.
- nnafie, K., & Nurmandi, A. (2016). Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 304–338.
<https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0061>
- (Taurina et al., 2019) Taurina, M., Basri, H., & Fahlevi, H. (2019). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(1), 32–47. <https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.13821>
- Bantul, B. (2018). *peningkatan persentase produk domestik regional bruto kabupaten Bantul tahun 2018*.
- Dewi, R., & Nuriyatman, E. (2018). Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 333–349.
<https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1444>
- Kariem, M. Q., & Purwaningsih, T. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pelaksaan Keistimewaan. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 61–81.